



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Nomor SOP	10/SOP/DPPKH/2023
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	17 Januari 2023
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  Ir. SYARRIZAL, MM NIP. 196502031990031006
Nama SOP	SOP Proses Bisnis Statistik Sektoral di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaPeraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi RiauPeraturan Bupati Kampar Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kabupaten Kampar	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pengelolaan DataMemiliki kemampuan memahami Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten KamparMemiliki kemampuan memahami Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Memiliki kemampuan teknis dalam pemanfaatan data dan informasi secara elektronik
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kampar	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">KomputerAkses InternetMedia Penyimpanan dataATKKendaraan Operasional
Peringatan <p>Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p>	Perencanaan, Pencatatan dan Pendataan <p>Disimpan dalam <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p>

SOP Proses Bisnis Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Dewan Pengarah SDI	Koordinator SDI	Pembina Data Statistik/ Geospasial	Walidata Tingkat Daerah	OPD Produsen Data SDI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Data						Dokumen kelengkapan rapat penentuan kebijakan kebutuhan data: 1. Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI 2. Pergub Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau 3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kampar 4. RPJMD 5. Renstra Produsen Data 6. Undangan Rapat 7. Notulis	1 hari	Kebijakan SDI Tingkat Daerah 1. Notulen rancangan kebutuhan data strategis Produsen Data 2. Daftar kebutuhan data 3. Rencana aksi pemenuhan data statistik sektoral	
2.	Melaksanakan inisiasi pertemuan kebutuhan data strategis dengan Koordinator SDI			dihadiri oleh			Dokumen kelengkapan rapat pertemuan kebutuhan data strategis: 1. Daftar kebutuhan data 2. Undangan rapat 3. Notulis	1 hari	1. Dokumen Action Plan Penyelenggaraan pemenuhan data statistik sektoral 2. Menetapkan Daftar Data 3. Menetapkan Jadwal Rilis 4. Pemutakhiran Data untuk menghindari duplikasi data 5. Notulen Rapat Koordinasi Forum SDI Kabupaten Kampar	
3.	Melakukan koordinasi pengecekan daftar data						Dokumen kelengkapan rapat pertemuan kebutuhan data strategis: 1. Daftar Data 2. Undangan rapat 3. Notulis	1 hari	1. Daftar data prioritas 2. Penandatanganan dokumen kesepakatan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral 3. Pengisian Formulir FS3 atau FP-KPA 4. Mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik kepada Pembina Data melalui Walidata pada web https://romanlik.bps.go.id/	
4.	Memberikan Rekomendasi Statistik kepada Produsen Data						Dokumen yang dibutuhkan oleh Pembina Data 1. Formulir FS3 atau FP-KPA 2. Daftar data	14 hari	1. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik dari BPS Kabupaten Kampar sebagai pembina data kepada produsen data 2. Melaksanakan konsultasi statistik minimal 1 (satu) kali pertemuan antara Produsen Data dengan Pembina Data 3. Penetapan Desain Statistik yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Metodologi sampling • Metode pengumpulan data, • Variabel yang digunakan 	

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku								
		Dewan Pengarah SDI	Koordinator SDI	Pembina Data Statistik/ Geospasial	Walidata Tingkat Daerah	OPD Produsen Data SDI	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Menyusun Instrumen Formulir/Angket/Kuesioner Pengumpulan Data						SDM yang dibutuhkan: 1. Minimal 2 orang fungsional statistisi ahli Untuk kegiatan yang merupakan Kompilasi Produk Administrasi atau menggunakan kuesioner dari instansi pusat, maka tetap harus dilakukan review oleh tenaga ahli statistik.	7 hari	Instrumen Formulir/Angket/Kuesioner Pengumpulan Data	
6.	Melaksanakan Pengujian Instrumen (hanya untuk instrumen yang baru disusun atau dimodifikasi dan bukan merupakan instrumen turunan)						1. Minimal 1 orang pegawai dan OPD 2. Formulir/Angket/Kuesioner 3. Responden	7 hari	Instrumen Formulir/Angket/Kuesioner Pengumpulan Data yang telah lulus Uji Validitas dan Reliabilitas	
7.	Menyusun Buku Pedoman atau Juknis Pendataan						1. Tim Penyusun Buku Pedoman/Juknis Pendataan 2. Komputer	7 hari	Buku Pedoman atau Juknis sesuai dengan kaidah Standar Data	
8.	Melaksanakan Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Pencacah Lapangan dan Petugas Pengawas/Pemeriksa						1. Tim Rekrutmen Petugas 2. Buku Pedoman 3. Perlengkapan Lapangan & ATK 4. Calon Petugas Pengawas/Pemeriksa Lapangan 5. Calon Petugas Pencacah Lapangan	14 hari	Petugas Pemeriksa/Pengawas dan Petugas Pencacah Lapangan yang telah terlatih	
9	Melaksanakan Pengumpulan Data					1. Penetapan sampel responden terpilih 2. Petugas Pengawas/Pemeriksa Lapangan 3. Petugas Pencacah Lapangan 4. Kuesioner 5. Perlengkapan lapangan & ATK 6. Tim Pengawas Badan (Walidata) 7. Tim Pengendalian Resiko	5 s.d 60 hari	Formulir/Angket/Kuesioner yang terisi lengkap		

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku									
		Dewan Pengarah SDI	Koordinator SDI	Pembina Data Statistik/ Geospasial	Walidata Tingkat Daerah	OPD Produsen Data SDI	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.	Melaksanakan Pengolahan Data sesuai tahapan berikut: 1. Penerimaan dokumen di kantor 2. Pemborsihan Dokumen (Editing-Coding) 3. Entri Data 4. Validasi Data 5. Finalisasi Data					1. Tempat penyimpanan dokumen 2. Petugas pembersihan dokumen 3. Petugas entri data 4. Petugas validasi data 5. Komputer 6. ATK 7. Tempat penyimpanan data (database) 8. Tim Pengawas Pengolahan Data	5 s.d 30 hari	Raw data yang sudah siap pakai			
11.	Melaksanakan Analisis Data					1. Tim analisis data 2. Tenaga fungsional statistisi ahli	14 s.d 30 hari	Output bisa dalam bentuk: 1. Tabulasi data 2. Infografis 3. Analisis Deskriptif 4. Analisis Inferensia 5. Buku/Publikasi 6. Laporan Hasil Pendataan			
12.	Kompilasi dataset hasil olahan dan hasil analisis kepada walidata						3 hari	Dataset dan hasil analisis diterima oleh Walidata			
13.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data dengan Prinsip Satu Data						3 hari	Data sesuai dengan Prinsip Satu Data			

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku								
		PPID	Koordinator SDI	Pembina Data Statistik/ Geospasial	Walidata Tingkat Daerah	OPD Produsen Data SDI	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
14.	Melaksanakan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian standar data serta pengecekan confidentialitas data yang akan di rilis							3 hari	Dataset dan Buku/Publikasi sesuai standar dan siap rilis	
15.	Mempersiapkan dokumen siap rilis						1. Dataset untuk rilis 2. Buku/Publikasi final	7 hari	Dataset dan Buku/Publikasi final yang siap di unggah di Website Produsen data dan Portal (https://data.kamparkab.go.id)	
16.	Melakukan pembatasan hak akses pada kelompok pengguna (<i>user group</i>) tertentu yaitu internal pemerintahan atau publik						Formulir user agreement	1 hari	Dokumen User Agreement	
17.	Melaksanakan Diseminasi Data sesuai dengan jadwal rilis yang telah ditetapkan							1 hari	1. Press release publikasi dan atau dataset hasil pendataan 2. Hasil pendataan dipublikasikan melalui website Produsen Data 3. Hasil pendataan dipublikasikan (https://data.kamparkab.go.id):	

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku									
		PPID	Koordinator SDI	Pembina Data Statistik/ Geospasial	Walidata Tingkat Daerah	OPD Produsen Data SDI	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	
18.	Melaporkan metadata ke web INDAH (Indonesia Data Hub)			<pre> graph TD A[] --> B(()) C{{ }} --- A </pre>					1 hari	Metadata dilaporkan ke web Indonesia Data Hub (INDAH) (https://indah.bps.go.id/)	

Keterangan:

